



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0282/Pdt.G/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kab Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 21/SKH/2018/PA.Tgm tanggal 14 Maret 2018, memberikan kuasa kepada TAMZOR, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum TAMZOR, SH yang beralamat di Jl. Selapan Pekon Sukanegeri, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0282/Pdt.G/2018/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 04/04/I/2008, tanggal 11 Desember 2007;

2.-----Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejakTergugat setelah akad nikah mengucapkan sighat taklik talak;

3.---Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai tahun 2013;

4.-----Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama 1. Zidnal Pawazi, umur 10 tahun;

5.-----
Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun bulan November 2008 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak dapat/ tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/ tidak mempunyai penghasilan tetap;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Pengugat;
- c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Penggugat;

6.- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon/ Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga

7.- Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada november 2017 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak november 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

8.-----Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

9.----Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10.-----Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Kuasa Tergugat datang di persidangan menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang lain pun Penggugat tidak pernah hadir di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat gugatan Penggugat dianggap gugur serta Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 0282/Pdt.G/2018/PA.Tgm gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 901000,- (sembilan ratus satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **28 Maret 2018** M. bertepatan dengan tanggal **10 Rajab 1439** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, SHI., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Rodiyati, S.Ag., MH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, «0046 dan «0047;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

**Sri Nur'ainy Madjid, SHI.
M.Si.**

Ade Firman Fathoni, SHI.,

Maswari, SHI., MHI.

PANITERA PENGGANTI,



Rodiyati, S.Ag., MH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 810.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-

J U M L A H

Rp. 901.000,-

(sembilan ratus satu ribu rupiah)